



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Pbl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo, yang tempat kedudukan Jalan Suroyo No.30 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada

1. **E A SUGIANTO** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kraksaan Kantor Cabang Probolinggo ; Beralamat Jl.Himalaya gg.4 blok D11 Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo,
2. **TITIK HARIYANINGSIH** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Leces Kantor Cabang Probolinggo; Beralamat Jl taman melati Xino Perum STI RT 07 RW. 07 Sumber taman Kecamatan wonoasih Kota Probolinggo.
3. **IDA BAGUS MANUABA P** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Probolinggo; Beralamat Jl Perum Leces Permai C 13 RT 02 RW. 06 Leces kab. Probolinggodan
4. **HERMAN PRAMISTA** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Probolinggo. Beralamat Dusun Makmur RT02 RW03 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.162 /KC-XVI/MKR/03/2021 tanggal 5 maret 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk **yang**

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor;
2/Pdt.G.S/2021/PN.Pbl tanggal 5 Maret 2021 , sebagai **Penggugat**

Lawan

SULAM, bertempat tinggal di Setia Budi/ 13 RT.03 RW. 03, Kecamatan
Kademangan Kota Probolinggo, sebagai **Tergugat I**;

SUSANA MARIA, bertempat tinggal di Setia Budi/ 13 RT.03 RW. 03,
Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal
17 Maret 2021, Nomor : 2/Pen.Pdt.GS/2021/PN.Pbl. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal
17 Maret 2021, Nomor : 2/Pen.Pdt.GS/2021/PN.Pbl. tentang Penetapan Hari
sidang ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan dari pemohon tanggal 19
Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui surat permohonan
pencabutan pada tanggal 23 Maret 2021 tersebut, telah menyatakan mencabut
perkara Gugatan Sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Probolinggo dengan register Nomor : 2/Pdt.GS/2021/PN.Pbl. tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Sederhana
yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara
perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara
gugatan ini dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah
dibebankan kepada pihak Kuasa Penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan
Sederhana Nomor : 2/Pdt.GS/2021/PN.Pbl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.GS/2021/PN.Pbl telah dicabut dari register ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 2/Pdt.GS/2020/PN.Pbl dari register induk perkara ;
4. Menghukum Kuasa Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Sylvia Yudhiastika, S.H..MH., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Probolinggo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.1 dan tergugat 2

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agus Heksa Prasetija, S.H..

Sylvia Yudhiastika, S.H..MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2.....P	:	Rp 50.000,00;
roses		
3.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP		
4.....P	:	Rp240.000,00;
anggilan		
5. PNBP Cabut	:	Rp 10.000,00;
6.....R		Rp. 10.000.00
edaksi		
7.....B		Rp. 10.000.00
biaya Pendaftaran		
Jumlah	:	Rp380.000,00;
		(tiga ratus delapan puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)